



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/29/BPKPAD/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambah Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 032/309/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /27/ Kpts /BPT-PS/2026, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 000.2.3.2/51/Kpts/BPT-PS/2026 Tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No: 900./27/Kpts/BPT/PS/2026 Tanggal 2 Januari 2026, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatandan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset dan Daerah Tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini.
- KEDUA :
- Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - b. menyiapkan data Daftar BMD;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan Inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
 - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026 Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2026.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 25 Februari 2026



NOMOR: 000.2.3.2/29/BPKPAD/2026

TANGGAL: 25 Februari 2026

TENTANG KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026 LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUHANDRI, SE, MM 19700608 200212 1 003	Kepala	Penanggungjawab
2	YULNARTI, SE, M.Si NIP.19740202 199703 2 003	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3	RIO PRATAMA .A.Md NIP.19870420 201101 1 004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana
4	REVI MARTA, SE NIP.19841005 200801 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	MASRI AFRIANTO, SAP NIP.19830416 201407 1 002	Pengurus Barang Pengguna	Anggota
6	YOSSI PERMATA SARI, A. Md NIP.19980211 202012 2 010	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7	WIWIT REFLIDAWATI.S.Si NIP.19920416 202521 2 129	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	YASRIZAL NIP.19860628 202521 1 002	Operator Layanan Operasional	Anggota

